

Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari

Islah, Nella Octaviany Siregar, Ade Ardinata

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jalan Slamet Riyadi, Broni. Jambi

Correspondence email: islah@unbari.ac.id¹, nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id²

Abstrak. Hukum adat khusus pidana adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan untuk menentukan perilaku yang baik dan buruk di masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat khususnya hukum pidana adat terdapat sanksi tertentu, jika salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesucilaan (Hukum Adat). Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Kawin lari bermakna secara sederhana yaitu antara pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa mendapat restu dari orang tua atau walinya. Membawa pergi wanita dibawah umur atau penculikan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Kasus melarikan wanita dibawah umur tersebar hampir diseluruh Indonesia, kasus ini sangat memprihatinkan sdisebabkan korban mayoritas perempuan dibawah umur. Untuk menyelidiki, mengusut dan membongkar mata rantai kasus-kasus yang cukup pelik ini dibutuhkan "tenaga dan semangat ekstra besar" karena masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan gender, pendidikan, budaya patriarki, juga minimnya aturan hukum, kesadaran masyarakat, serta peran aparat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Bawah Umur

Abstract. *Special customary law of customary criminal comes from the custom of the community so it is referred to as the law born from below. Customary law as an unwritten law is the basis in determining good and bad behavior in a particular traditional society. Customary law, especially customary criminal law, has certain sanctions if one or more members of the traditional community commit irregularities or actions that are not in accordance with the norms and rules of decency (Adat Law). Article 332 of the Penal Code is understood to be taking away an immature woman with a view to mastering it, by our society is often associated with the term eloping. Eloping itself when it is interpreted simply is between a man and a woman who performs marriage without being approved by his parents or guardians. Taking away an underage woman or child abduction is again widely talked about by the public. Cases of fleeing underage women are spread almost all over Indonesia, our concerns are becoming even greater because the victims of child abduction are the majority of underage girls. To investigate, investigate and dismantle the chain of cases that are quite complicated it takes "extra energy and spirit" because of the problems of unemployment, poverty, education, gender inequality, patriarchy culture, as well as the lack of rule of law, public awareness, and the role of the authorities in addressing the problem.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Indigenous Crimes, Crimes Of Fleeing Underage Girls*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi terhadap makhluk lainnya ataupun antar sesama memiliki ikatan pada hukum yang mengatur sesuatu yang tidak boleh dilakukan ataupun yang boleh dilakukan Menurut Achmad Ali bahwa hukum merupakan serangkaian ukuran ataupun kaidah yang disusun pada suatu sistem yang menetapkan suatu hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat pada hidup bermasyarakat.¹

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak terbentuk secara otomatis, hal ini bermakna hukum memiliki implikasi yang kuat pada hidup bermasyarakat. Hukum kerap dinamakan sebagai fenomena sosial, di mana jika terdapat masyarakat, di situ terdapat hukum. Eksistensi hukum menjadi sebuah kepentingan masyarakat, yakni kepentingan publik secara individu ataupun ketika melakukan intraksi pada orang lain saat bergaul. Hukum juga diperlukan pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana hingga yang masyarakat luas antar bangsa, sebab hukum yang merupakan dasar peraturan pada pranata hidup.²

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan budaya, tingkah laku masyarakat pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat semakin kompleks dan juga multikompleks. Perilaku demikian jika dilihat berdasarkan sisi hukum tentu saja terdapat tingkah laku yang bisa digolongkan berdasarkan norma dan terdapat tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma. Pada tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma yang diberlakukan, maka tidak jadi

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 35

² Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hal. 2

permasalahan. Pada tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma umumnya bisa mengakibatkan masalah pada segi hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma ataupun bisa dinamakan penyimpangan pada norma yang sudah dibuat nyatanya mengakibatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Penyimpangan yang seperti itu umumnya dinilai sebagai suatu pelanggaran oleh masyarakat, dan juga sebagai suatu kriminalitas. Kriminalitas pada hidup kemasyarakatan menjadi fenomena sosial yang senantiasa dihadapkan pada setiap Negara dan masyarakat. Fakta sudah mengungkapkan bahwa kriminalitas hanya bisa dikurangi dan dicegah, namun sukar dihilangkan.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis menjadi dasar pada penentuan tingkah laku yang buruk dan yang baik pada suatu masyarakat tradisional. Hukum adat terutama hukum pidana adat mempunyai suatu konsekuensi jika sejumlah ataupun salah satu warga tradisional berbuat tindakan ataupun penyimpangan yang tidak sesuai kaidah-kaidah dan norma kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat terutama hukum pidana adat hanya berlaku bagi tradisional wilayah khusus sehingga hukum adat bervariasi oleh masyarakat tradisional yang satu dengan masyarakat tradisional lainnya.

Begitupun pada kejahatan melarikan wanita yang masih di bawah umur. Dari zaman tradisional sampai zaman modern sebagaimana saat ini, tindak pidana membawa lari wanita yang masih di bawah umur seringkali dialami. Yurisprudensi pada zaman Belanda dan perkara-perkara hukum yang akhir-akhir ini dialami menunjukkan kejahatan tersebut mudah menjebak seseorang dan tidak sulit membuktikannya. Adapun yang mengartikan kejahatan tersebut yaitu dengan “membawa lari wanita di bawah umur”. Adapun yang menggunakan istilah “membawa lari wanita yang belum dewasa”. Apa pun sebutannya, pastinya pada perumusan tersebut terdapat tindakan membawa lari wanita dengan usia yang masih belia. Tindak pidana tersebut dibahas pada Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³

Kaitannya terhadap Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diketahui selaku melarikan wanita yang masih di bawah umur yang bertujuan menguasai, dari masyarakat seringkali dihubungkan terhadap istilah kawin lari. Kawin lari tersebut jika dimaknai dengan cara sederhana merupakan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan namun tidak mendapat restu dari wali ataupun orangtuanya

Kasus membawa lari wanita di bawah umur memiliki cakupan yang nyaris di seluruh Indonesia, hal tersebut sangat membuat miris sebab korban penculikan anak didominasi wanita di bawah umur. Dalam membongkar, mengusut, dan menyelidiki kebersinambungan hal-hal yang sangat berbahaya tersebut diperlukan semangat dan tenaga yang cukup, sebab terdapat juga persoalan kesadaran masyarakat, rendahnya kebijakan hukum, budaya patriarki, kesenjangan gender, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran yang perlu diatasi.

Adapun yang mengartikan kejahatan tersebut sebagai “membawa lari wanita di bawah umur”. Adapun yang menggunakan istilah “membawa lari wanita yang belum dewasa”. Apa pun sebutannya, pastinya pada perumusan tersebut terdapat tindakan membawa lari wanita dengan usia yang masih di bawah umur. Tindak pidana schaking tersebut dibahas pada Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tersebut merupakan “melakukan penculikan terhadap wanita ataupun gadis”.⁴

Khusus pada hukum pidana terdapat sejumlah unsur yang perlu diperhatikan jika menghadapi hukum adat. Suatu perkara yang bisa memaparkan opini itu ialah tindakan melarikan perempuan di bawah umur yang berdasarkan adat memperoleh suatu konsekuensi dan dengan cara hukum pidana nasional. Contohnya yakni membawa kabur perempuan di bawah umur yang membuat kepala manusia sebagai sarana pada acara adat. Berhubungan terhadap hal itu, denan demikian hakim perlu memahami adat yang diberlakukan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 28. Selain itu, Kabupaten Batanghari khususnya desa selat juga mempunyai peraturan bahwa jika satu di antara masyarakat melanggar adat dengan demikian pelakunya akan di berikan sanksi. Hal tersebut dinamakan dengan cuci kampung. Indonesia adalah Negara yang menggunakan sistem pluralitas pada segi hukum dengan menganggap adanya kesistensi hukum adat, hukum barat, dan hukum agama. Pada prakteknya, sebahagian warga masih memakai hukum adat pada pelanggaran dan sanksi adatnya.

Dengan demikian, kasus melarikan wanita dibawah umur umumnya dapat dibongkar apabila terdapat laporan keluarganya yang kehilangan atau karena meninggal dunia. Selama kontaknya masih ada walaupun sudah terjadinya penculikan anak, dengan demikian orang tidak mengerti bahwa sudah terdapat penyelewengan HAM dari penculikan anak dibawah umur.

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dijelaskan, dengan demikian rumusan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

³ Sumarni E, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000 hal, 42

⁴Bahasa Hukum: “Melarikan Perempuan di Bawah Umur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%perempuan-di-bawah-umur> diakses tanggal 12 Januari 2020, pukul 00:22 WIB

1. Bagaimana sanksi pidana adat untuk pelaku tindak pidana membawa lari anak di bawah umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari?
2. Apakah yang menjadi kendala sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari?
3. Upaya apa saja dalam penanggulangan sanksi pidana adat untuk pelaku tindak pidana membawa lari anak di bawah umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari?

METODE

1. Tipe Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, analitis yaitu memberikan gambaran tentang Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari.

3. Rancangan Kegiatan

Kegiatan penelitian tentang Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Dibawah Umur dilaksanakan di Desa Selat Kabupaten Batanghari selama enam bulan, pada bulan Januari sampai Juli 2020.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang terjadi di Desa Selat Kabupaten Batanghari.

5. Bahan dan Alat Utama

- a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Lembaga adat Desa Selat, Kepala Desa Selat.
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan telah dilakukan pengolahan dari studi pustaka yang meliputi:
 - 1) Bahan Hukum Primer yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dalam bentuk-bentuk yang dipelajari peneliti berdasarkan literature dan karya ilmiah yang terdapat hubungannya terhadap permasalahan yang diamati
 - 3) Bahan Hukum Tertier yakni antara lain Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa IndonesiaAdapun alat yang digunakan untuk wawancara yaitu *recorder* pada handphone salah satu penulis.

6. Tempat Penelitian

Lokasi penelitiannya dilakukan pada Desa Selat Kab. Batanghari Provinsi Jambi

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang dipergunakan antara lain:

- a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data melalui berkomunikasi pada masing-masing orang terkait pengumpulan data-data secara akurat dan jelas. Pada hal ini bertanya secara langsung dengan cara tertulis ataupun lisan dengan Lembaga adat Desa Selat Kabupaten Batanghari.
- b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan menggunakan dokumen yang tersedia dan adapun data dalam bentuk tulisan. Hal tersebut bertujuan dalam mendapatkan literature-literature yang berkaitan dan relevan terhadap Sanksi pidana adat untuk tersangka tindak pidana membawa lari wanita yang belum dewasa di Desa Selat.

8. Definisi Operasional Variabel

a. Hukum Adat

KBBI (1999) membatasi adat pada beberapa definisi antara lain:⁵

- 1) Adat sebagai peraturan (tindakan dan lain-lain) yang umumnya diurutkan ataupun diperbuat dari dulu
- 2) Adat sebagai cara (perilaku dan lain) yang merupakan suatu kebiasaan
- 3) Adat sebagai cukai berdasarkan aturan yang diberlakukan (di pelabuhan)
- 4) Adat sebagai bentuk ide budaya dengan meliputi peraturan-peraturan, hukum, norma, dan nilai-nilai budaya yang memiliki kaitan satu sama lain ke dalam sebuah sistem.

Ter Haar, menyebutkan bahwa di samping komponen hukum adat yang tidak diperlukan, meliputi surat perintah raja dan peraturan desa, dengan demikian hukum adatnya tersebut merupakan segala aturan yang diberlakukan pada putusan-putusan secara bijak dengan pelaksanaan yang diimplementasikan “begitu saja” dengan arti tidak terdapat seluruh aturan yang bersifat mengikat.⁶

b. Hukum Pidana Adat

Tolib Setiady menyebutkan mengenai hukum pidana adat antara lain:

*“Hukum adat delik, hukum pidana adat, dan hukum pelanggaran adat merupakan peraturan-peraturan hukum adat yang mengurus perbuatan ataupun peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan keseimbangan masyarakat terganggu, dengan demikian harus diselesaikan supaya tidak terjadi gangguan pada keseimbangan masyarakat. Sehingga yang diatur di dalam hukum adat delik, hukum pidana adat merupakan mengenai tindakan dan peristiwa yang termasuk delik adat dan bagaimana menyelesaikan hal tersebut, sehingga tidak terjadi gangguan pada keseimbangan masyarakatnya”.*⁷

Tidak sama terhadap Cornelis Van Vollenhoven, Ter Haar mengemukakan mengenai definisi delik adat, pelanggaran ataupun delik atau pelanggaran merupakan setiap penyelewengan terhadap suatu keseimbangan di mana ataupun berdasarkan kelompok individu akibat mendatangkan reaksi adat dan karena terdapatnya hal tersebut, dengan demikian keseimbangan wajib bisa dipulihkan kembali (membayar barang ataupun uang).⁸

Definisi lainnya mengenai hukum pidana adat juga dinyatakan oleh I Made Widnyana, arti dari delik adat ialah *living law* (hukum yang hidup) di mana ditaati dan diikuti warga adat dengan secara terus-menerus pada tiap-tiap generasinya. Delik adat selaku *living law* merupakan seluruh peristiwa dan tindakan yang berlawanan terhadap kesadaran masyarakat, keadilan, keamanan, kerukunan, dan kepatuhan terkait, yakni selaku dampak terhadap suatu tindakan yang diperbuat seseorang, kelompok individu, ataupun tindakan seperti apa yang dinilai bisa menyebabkan gangguan sebab membuat keseimbangannya terganggu dan mendatangkan reaksi masyarakat dalam bentuk sanksi adat.⁹

9. Teknik Analisis

Sesudah semua datanya terkumpul, kemudian data itu dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan jawaban ataupun keterangan responden dan disimpulkan dengan sifat deskriptif, tentang Sanksi pidana adat untuk tersangka tindak pidana membawa lari wanita yang belum dewasa di Desa Selat Kabupaten Batanghari..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis Di Bawah Umur

Hukum pidana adat merupakan *living law* yang mengurus di mana melakukan pelanggaran terhadap kepatutan dan keadilan yang hidup di tengah publik, dengan demikian mengakibatkan keseimbangan dan ketenteraman masyarakat terganggu. Terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat. Dalam melakukan pemulihan terhadap hal itu, dengan demikian timbul reaksi adat. Untuk memelihara hukum pidana adat, di mana tiap-tiap masalah bisa terselesaikan dengan cara tepat pada tiap-tiap masalah yang timbul, sebab hukum tersebut cenderung mendahulukan pencapaian tujuannya, kebersamaan dibandingkan menjunjung tinggi sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan.

⁵ I Gede A. B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 8

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 345

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 346

Menurut Tokoh Adat Desa Selat, Bapak Usman mengatakan¹⁰ bahwa : Eksistensi hukum pidana adat adalah refleksi hidup bermasyarakat dan dalam tiap-tiap wilayah di Indonesia, mempunyai hukum pidana adat yang tidak sama terhadap budaya yang terdapat di daerah itu pada keunikannya yang khusus. Pada hidup bermasyarakat, tidak sedikit yang terikat dalam peraturan adat dan sistem-sistem normanya, yang disakralkan ataupun dikeramatkan, salah satu contoh kasus di Desa Selat Adat bagi masyarakat Desa Selat masih memberlakukan system adat terhadap kasus-kasus yang penyelesaian menggunakan pidana adat. Kabupaten Batanghari bukan hanya sekedar adat istiadat, namun juga menjadi konsep pada pemahaman warga Batanghari. Adat adalah suatu budaya dan kepribadian masyarakat tersebut. Selain hal tersebut, adat merupakan perspektif kehidupan pada warga Selat. Selaku kepribadian budaya dan perspektif kehidupan untuk masyarakat Selat dinilai sama seperti ketentuan-ketentuan hidup manusia. Adat pada eksistensinya di Desa Selat Kabupaten Batanghari dipercayai secara sadar, bahwasannya tiap-tiap insan terikat dengan cara langsung ataupun tidak pada sebuah tatanan yang membimbing manusia agar taat pada perintah Tuhan Yang Maha Esa, mengatur keadilan sosial di bermasyarakat, mengatur pertanggungjawaban masyarakat, dan mengatur tipe kepemimpinan.

Sanksi adat yang diterapkan di Desa Selat dikarenakan ada pihak dari keluarga yang berbuat kawin lari, menilai bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang memalukan. Dengan demikian keluarganya menilai bahwa suatu hal yang tabu. Di mana yang diketahui bahwa warga Batanghari, terutama Desa Selat. Adalah keagungan ataupun kebanggaan harga diri yang sudah diturunkan leluhur dalam memegang teguh budaya yang terkandung sendi-sendi kebudayaan. Adat kuat yang terdapat pada warga Desa Selat Kab. Batanghari, sangat tampak bahwa martabat dan harkatnya dicerderai orang lain, dengan demikian pihak yang dicerderai martabat dan harkatnya itu bisa melakukan apapun dalam membalaskan dendamnya dan memulihkan nama keluarga di tengah masyarakat. Sanksi adat pada masa ini menjadi suatu usaha dalam memulihkan nama keluarga.

Menurut Tokoh Adat Desa Selat Bapak Usman. Adapun bentuk sanksi atau hukuman Menurut Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat adalah:

1. Pemberian hukuman dalam bentuk sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik contohnya, dikucilkan dari lingkup masyarakat, terutama keluarganya, diusir, dan memperoleh penghinaan. sementara sanksi fisik contohnya, penganiayaan ringan, penganiayaan ringan, dan si perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang membawanya kabur, apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat berdasarkan pendapat keluarganya.
2. Sanksi adat pada implementasinya dilaksanakan dengan cara massa (berkelompok), pada peraturan bahwa yang diperbolehkan melakukannya ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dan keluarga pada orang-orang yang berbuat kawin lari. Masyarakat memberlakukan sanksi adat itu dengan kekuatan yang sama terhadap hukum pidana adat pada dasarnya, karena sanksi itu adalah kesepakatan yang sudah ditentukan tokoh-tokoh adatnya.
3. Implementasi sanksi adat untuk menyelesaikan permasalahan hidup bermasyarakat pada Kab. Batanghari, terutama pada Desa Selat Kabupaten Batanghari, sudah termasuk wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, yakni sanksi adat masih di pegang teguh oleh masyarakat Desa Selat untuk menyelesaikan permasalahan hidup dimasyarakat.
4. Berdasarkan hukum adat setempat, tiap-tiap sengketa yang dialami jika dilakukan penyelesaian dengan cara adat, tentu hidup masyarakatnya bisa senantiasa terjaga dan terjalin secara harmonis dan menghilangkan rasa dendam dan benci di hati pihak-pihak yang bersengketa, jika dilakukan penyelesaian berdasarkan hukum pidana, dengan demikian hidup masyarakatnya senantiasa mengalami perselisihan, sebab pada masyarakat yang memiliki konflik, maka senantiasa muncul rasa dendam yang saling menjatuhkan.
5. Sanksi adat adalah sebuah penyelesaian sengketa, terutama pada penyelesaian keluarga terhadap pihak yang berbuat kawin lari atau membawa perempuan yang masih di bawah umur .
6. Sanksi biasanya untuk menutupi aib keluarga mereka berdua di kawinkan dan di saksikan oleh beberapa tokoh adat, Kepala Desa dan masyarakat setempat atas dasar persetujuan dari pihak keluarga kedua belah pihak
7. Menurut Kepala Desa Sabki seharusnya pelaku juga di berikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pelaku membawa kabur perempuan yang belum dewasa.

Sesuai dengan hasil wawancara pada Tokoh lembaga adat di Desa Selat Kabupaten Batanghari, sanksi adat yang di kenakan pada pelaku tersebut adalah berupa sanksi pidana adat setempat antara lain: cuci kampung dan potong hewan kaki empat dan selemak semanis. Terhadap peristiwa yang dialami pada Desa Selat. Sanksi pidana adat menurut penulis sudah tepat karena legalitas pidana adat di atur dalam pasal 188 ayat (2) UUD 45 yang menyebutkan “Negara menghormati dan mengakui unit-unit masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai terhadap prinsip NKRI dan peradaban masyarakat yang tercantum pada Undang-Undang, sanksi pidana adat juga termasuk pidana pokok.

¹⁰Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat, Wawancara Tanggal 1 Februari 2020

Jadi menurut penulis sudah tepat sanksi yang diberikan terhadap kasus tersebut di Desa Selat ini penyelesaiannya dengan cara melalui pidana adat. Dan perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarganya.¹¹

Kendala Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Di Desa Selat.

Menurut Tokoh Adat Di Desa Selat hambatan ataupun Kendala-kendala yang kerap dialami oleh pihak lembaga/ Lembaga adat di Desa Selat Kabupaten Batanghari pada penyelesaian kasus pidana adat yakni antara lain:

1. terdapatnya penundaan dikarenakan satu pihak yang bersengketa tidak hadir, yakni tersangka, dengan alasan sakit dan menilai pihak lainnya tidak harus terlibat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Penundaan sidang umumnya ditinjau berdasarkan saksi (bukti) yang berhadir dalam memberikan sanksi pidana adat bagi pelaku laki-laki yang membawa kabur perempuan tersebut masih belum cukup bukti untuk di hadapkan kepada Para tokoh adat setempat, dengan demikian wajib dibentuk perjanjian agar melanjutkan kembali sidang yang akan dilakukan.
3. Untuk menunda sidang umumnya dari tersangka perihal denda, yang secara umum meminta waktu dalam mencari sejumlah nominal; korban akan dibawa di hadapan meja pimpinan yang disaksikan masyarakat setempat, tokoh agama, sekretaris desa, kepala desa, wakil ketua, dan ketua.
4. Ketika terjadinya sidang ada salah satu dari orang tua dari kedua belah pihak tidak datang dikarenakan malu, dan diwakilkan oleh orang lain atau wali, kebanyakan dari pihak laki- laki keberatan dengan denda yang diberikan.
5. Orang tua dari pihak perempuan tidak mau datang dan tidak mau berdamai dengan pihak pelaku dikarenakan mereka ingin kasus yang menimpa anaknya di bawah ke ranah hukum, orang tua korban merasa telah dirugikan secara moril, mereka takut nanti anaknya gangguan psikis.
6. Perempuan tersebut masih berstatus pelajar di sekolah menengah tingkat pertama atau SMP di Desa Selat dan anak perempuan tersebut masih di bawah umur.
7. Pihak keluarga korban bersikeras tidak mau anaknya di nikahkan dan orang tua korban menuntut pihak pelaku yang membawa kabur perempuan anaknya tersebut di usir dari kampung di Desa Selat tersebut.
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat Selat tentang pernikahan di bawah umur melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan undang-undang Perlindungan anak.
9. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang memacu anak-anak di bawah umur berpikir tidak rasional sehingga menjadi budaya anak-anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur.
10. Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Terutama dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan nasehat kepada anak-anak perempuan dan orang tua agar berperan dalam pengawasan pergaulan anak.
11. Orang tua tidak memahami peraturan perundang-undangan dan memberikan nasehat kepada anaknya dampak dari pernikahan di bawah umur menyebabkan anak-anak tersebut bebas melakukan apa yang mereka inginkan.
12. Menurut Kepala Desa Selat Sabki mengatakan pemicunya adalah di Desa Selat sering anak –anak di bawah umur pengaruh dari situs-situs internet yang bebas sehingga kurang pengawasan orang tua menyebabkan anak tersebut merasa dirinya sudah dewasa boleh melakukan yang di lakukan orang dewasa.¹²
13. Tingkat pendidikannya yang masih rendah sehingga belum memahami sanksi kalau melarikan anak di bawah umur akan di berikan sanksi pidana dan sanksi adat.
14. Faktor internalnya adalah agama yang kurang di tanamkan kepada anak-anak oleh orang tuanya sehingga pergaulan bebas merupakan di anggap menjadi tren di kalangan remaja khususnya di Desa Selat.

Dengan demikian hal-hal seperti yang disebutkan di atas sangat menghambat proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Desa Selat Kabupaten Batanghari. Kendalanya orang tua korban tidak menyetujui perkawinan anaknya yang masih di bawah umur dengan laki-laki yang melarikan anaknya, dan perempuan tersebut juga tidak ingin menikah dengan laki-laki tersebut karena korban dibawah ancaman dan tekanan oleh pelaku.

Upaya Penanggulangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Di Desa Selat

Dalam memberikan penanggulangan terhadap bagi pelaku yang membawa kabur perempuan di bawah umur di Desa Selat adalah pada dasarnya mengadukan atau melaporkan dugaan tindak pidana merupakan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang bagi setiap warga mengetahui atau menjadi korban dalam dugaan tindak pidana seharusnya dalam persoalan melarikan anak perempuan di bawah umur di sarankan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada pengadilan adat .

¹¹ Bapak Usman Selaku Tokoh Adat Desa Selat, Wawancara Tanggal 1 Februari 2020

¹² Sabki Selaku Kepala Desa Selat , Wawancara Tanggal 3 februari 2020

Berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh adat Desa Selat Bapak Usman adalah penyelesaiannya adalah peradilan adat yang paling banyak di lakukan sebab menurut beliau menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar adalah berdasarkan hukum adat

1. Pemerintah Batanghari, khususnya Desa Selat dalam hal ini menghimbau agar generasi muda terus membekali diri dengan pendidikan dan agama serta Sumber Daya manusia yang cukup tinggi dan membuat hal-hal positif agar tidak terpengaruh pada lingkungan terhadap perkawinan usia dini, meningkatkan pengajian remaja masjid.
2. Kepada para remaja agar membekali diri dengan pendidikan dan memberikan motivasi ke pada remaja lain untuk tidak melakukan pergaulan bebas dan berdoa kepada Allah khusus muslim meningkatkan agama yang kuat dalam meningkatkan aktivitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari berperilaku dan akhlak yang baik sehingga dari perilaku yang menyimpang.
3. Memberikan sosialisasi dari institusi pemerintah kepada masyarakat Batanghari khususnya Desa Selat ke pada para Remaja dan orang tua akan perkawinan usia dini mempunyai resiko yang cukup tinggi bagi anak di bawah umur.
4. Peran serta tokoh-tokoh lembaga adat setempat untuk memberikan nasehat dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam penanggulangan terhadap pentingnya pendidikan formal dan informal dalam keseharian dan perangkat desa dan orang tua agar bekerjasama dalam pengawasan terhadap anak-anak remaja terutama anak perempuan di Desa Selat.
5. Korban yang telah di bawa lari oleh laki-laki agar tidak dikucilkan dari keluarga dan dari desa setempat, memberikan penyelesaian dalam bentuk sanksi pidana adat agar tidak terjadi dendam dikemudian hari, kalau sudah kedua belah pihak setuju maka anak perempuan yang telah di larikan tersebut harus di nikahkan dengan syarat kedua belah pihak setuju dan menempuh jalur di luar sidang pengadilan, mengingat anak tersebut masih di bawah umur.
6. Memberikan pengertian dan pentingnya sekolah agar para remaja tidak ketinggalan dalam hal menempuh pendidikan agar nanti di bekal dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan para remaja dalam situasi sekarang globalisasi para remaja khususnya perempuan bisa setara pendidikannya dengan kaum laki-laki.
7. Memberikan penyuluhan hukum terhadap para remaja pentingnya pengetahuan tentang hukum khususnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan batas minimal usia perkawinan di masyarakat, terutama pada anak-anak.
8. Dihimbau kepada orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anak-anaknya dalam bergaul di dalam masyarakat khususnya di Desa Selat.
9. Memberikan perlindungan hukum bagi anak perempuan korban di bawa kabur oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.¹³

Dalam hal ini menurut penulis agar memberikan bekal pendidikan kepada para remaja tentang undang-undang perkawinan dan kalau ada kasus seperti ini segera di tangani dengan segera oleh pihak lembaga adat dan sanksi berupa di terapkan pidana adat.

SIMPULAN

1. Adapun bentuk sanksi atau Menurut Kepala Desa Sabki seharusnya pelaku juga di berikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pelaku membawa kabur perempuan di bawah umur. berupa sanksi pidana adat setempat antara lain:-cuci kampung dan potong hewan kaki empat dan selemak semanis. Terhadap kasus yang terjadi di Desa Selat .
2. Kendala dari korban yaitu, Kurangnya pengetahuan masyarakat Selat tentang pernikahan di bawah melanggar undang-undang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Terutama dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan sosialisasi nasehat kepada anak-anak perempuan dan orang tua agar berperan dalam pengawasan pergaulan anak. Orang tua tidak memahami peraturan perundang-undangan dan memberikan nasehat kepada anaknya dampak dari pernikahan di bawah umur menyebabkan anak-anak tersebut bebas melakukan apa yang mereka inginkan.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak. Dalam memberikan penanggulangan terhadap bagi pelaku yang membawa kabur perempuan di bawah umur di Desa Selat adalah pada dasarnya mengadakan atau melaporkan dugaan tindak pidana merupakan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang bagi setiap warga mengetahui atau menjadi korban dalam dugaan tindak pidana seharusnya dalam persoalan melarikan anak perempuan di bawah umur di sarankan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada pengadilan adat. Memberikan penyuluhan hukum terhadap para remaja pentingnya pengetahuan tentang hukum khususnya tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan batas minimal usia perkawinan di masyarakat terutama pada anak-anak.

¹³ Bapak Usman selaku Tokoh Adat Desa Selat ,Wawancara Tanggal 2 februari 2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2002
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Purba, Hasim, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006
- Rasyid Ariman M. dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007
- Setiady, Tolib Intisari *Hukum Adat Indonesia; dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Sumarni E, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*(Yogyakarta: Uviversitas Atma Jaya, 2000
- Wiranata, I Gede A. B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Web Site

Bahasa Hukum: “Melarikan Perempuan di Bawah Umur”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan%20perempuan-di-bawah-umur> diakses tanggal 12 Januari 2020, pukul 00:22 WIB